



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Setiani Frianingsih Nilairvani, berkedudukan di ATAMBUA-BELU, Kel. Rinbesi, Atambua Selatan, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkias Takoy, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. R. A Kartini No. 09 Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Herman Yosep Herlambang Nusa Gerham, bertempat tinggal di Umanen, Atambua Barat, Kel. Umanen, Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur , Alamat terakhir tidak diketahui, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan di Gereja Betel Indonesia-Jemaat Gamalial Surakarta, pada tanggal 25 April tahun 2002, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0250/Cs/G/2002, tanggal 27 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Atb



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1. TOVARISHON TEDYOSCA, LAKI-LAKI 25-1-2003 (18 tahun);
 - 2.2. TEVIANGEL YN TEDYOSCA, PEREMPUAN 6-11-2005 (16 tahun) ;
 - 2.3. TIVARUBIN TEDYOSCA, PEREMPUAN 12-3-2006 (15 tahun);
 - 2.4. TIVOARBA YABES TEDYOSCA, LAKI-LAKI 11-4-2017 (4 tahun) ;
3. Bahwa sejak awalnya, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan kurang harmonis karena Tergugat tergolong orang yang sangat pencemburu dan mencurigai Penggugat kemanapun pergi, sementara pekerjaan Penggugat adalah jual-beli barang ke pasar-pasar yang keluar dini hari dan pulang sore atau bahkan malam hari dan ketika ada waktu luang maka Penggugat harus belanja barang-barang keperluan jualan ke kupang bahkan terkadang harus ke Surabaya untuk mendapatkan harga yang lebih murah;
4. Bahwa Tergugat juga tidak memberi Nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anak secara layak, karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap karena sering berpindah-pindah pekerjaan (tidak betah bekerja di satu tempat) yang mengakibatkan sering pula tidak mempunyai pekerjaan untuk waktu yang lama sehingga lebih banyak tinggal dirumah serta menghabiskan banyak waktu sia-sia;
5. Bahwa mengingat Penggugat selain sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai wirasuasta yaitu menjahit dan berjualan pakaian rombongan ke pasar-pasar harian, sehingga sangat membutuhkan dukungan suami karena selain sangat menguntungkan juga harus berhubungan dengan banyak orang serta harus bekerja keras, namun Tergugat sebagai suami sangat tidak mendukung dikarenakan pencemburu dan hidup penuh curiga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar untuk hal-hal sepele yang sangat merugikan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan Tergugat pernah menyiram penggugat dengan air aki, beruntunha hanya mengenai pakaian luar penggugat;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat bekerja keras, selalu bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku



tergugat serta terus berdoa semoga Tergugat dapat menyadari kekurangannya dan suatu ketika bisa berubah, namun dalam perkembangan seiring waktu berjalan, tergugat tidak berubah bahkan semakin tua semakin tidak terkendali padahal kebutuhan rumah tangga semakin bertambah seiring dengan anak-anak sudah besar dan membutuhkan biaya pendidikan yang cukup besar;

7. Bahwa situasi rumah tangga yang kacau ini berakibat Penggugat dan Tergugat tidak bisa tinggal bertahan lama disuatu tempat, tetapi harus berpindah-pindah tempat kost dari kost yang satu ke kost yang lain karena malu dengan tetangga;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai secara jelas di atas mengakibatkan Penggugat sangat menderita bersama anak-anak. Bahkan Penggugat sebagai seorang perempuan (isteri), tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin tidak dapat terwujud lagi;
9. Bahwa Penggugat juga harus meminta bantuan kepada orang tua penggugat sendiri, sehingga anak pertama, anak kedua dan anak ketiga kini melanjutkan studi di Jogjakarta dan tinggal bersama orang tua penggugat, sedangkan anak ke empat tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang. Sementara Tergugat sendiri tanpa adanya tanggungjawab yang jelas;
10. Dan oleh karena itu, terhitung sejak sekitar tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat dan Penggugat telah tinggal terpisah dan praktis Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak sampai sekarang tahun 2021;
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan syarat anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas nama :
 - 11.1. TOVARISHON TEDYOSCA, LAKI-LAKI 25-1-2003 (18 tahun);
 - 11.2. TEVIANGEL YN TEDYOSCA, PEREMPUAN 6-11-2005 (16 tahun);
 - 11.3. TIVARUBIN TEDYOSCA, PEREMPUAN 12-3-2006 (15 tahun);



11.4. TIVOARBA YABES TEDYOSCA, LAKI-LAKI 11-4-2017 (4 tahun);

Tetap dibebankan tanggungjawab pengasuhan dan biaya pendidikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

12. Bahwa berdasarkan segala uraian Penggugat di atas, maka Penggugat sudah tidak mungkin hidup bersatu kembali dengan Tergugat sebagai suami – isteri dalam sebuah rumah tangga bahagia sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah perkawinan Kristen.

13. Bahwa untuk itu, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Betel Indonesia-Jemaat Gamalial Surakarta, pada tanggal 25 April tahun 2002, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0250/Cs/G/2002, tanggal 27 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas nama :
 - 3.1. TOVARISHON TEDYOSCA, LAKI-LAKI 25-1-2003 (18 tahun) ;
 - 3.2. TEVIANGEL YN TEDYOSCA, PEREMPUAN 6-11-2005 (16 tahun);
 - 3.3. TIVARUBIN TEDYOSCA, PEREMPUAN 12-3-2006 (15 tahun);
 - 3.4. TIVOARBA YABES TEDYOSCA, LAKI-LAKI 11-4-2017 (4 tahun);Tetap dibebankan tanggungjawab pengasuhan dan biaya pendidikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan pada Register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, selanjutnya memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman sebagai pemberitahuan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan diwakili oleh Kuasanya yang sah dan Tergugat tidak hadir secara sah dan patut ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir meskipun telah di panggil secara sah dan patut sehingga upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah di leges dan diberi materai pos yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Petikan Daftar Nikah Nomor 03/GBI/NKH/IV/02, di beri tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0259/CS/G/2002, di beri tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 155/R/2003, di beri tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 031/R/2006, di beri tanda bukti P.4 ;



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-16052012-0080, di beri tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-23022018-0004, di beri tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti – bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah janji sesuai ajaran agama yang di anut yaitu : 1. Saksi Noviany Ivon Sulaiman alias Ivon, 2. Saksi Sofia Roswita Bau alias Sofi, keterangan saksi mana termuat dalam berita acara persidangan dan oleh Penggugat keterangan saksi-saksi tersebut di benarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan sebagai suami istri dan sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah



dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan di Gereja Betel Indonesia-Jemaat Gamalial Surakarta, pada tanggal 25 April tahun 2002, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0250/Cs/G/2002, tanggal 27 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : TOVARISHON TEDYOSCA, LAKI-LAKI 25-1-2003 (18 tahun), TEVIANGEL YN TEDYOSCA, PEREMPUAN 6-11-2005 (16 tahun), TIVARUBIN TEDYOSCA, PEREMPUAN 12-3-2006 (15 tahun), TIVOARBA YABES TEDYOSCA, LAKI-LAKI 11-4-2017 (4 tahun) ;
3. Bahwa sejak awalnya, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan kurang harmonis karena Tergugat tergolong orang yang sangat pencemburu dan mencurigai Penggugat kemanapun pergi, sementara pekerjaan Penggugat adalah jual-beli barang ke pasar-pasar yang keluar dini hari dan pulang sore atau bahkan malam hari dan ketika ada waktu luang maka Penggugat harus belanja barang-barang keperluan jualan ke kupang bahkan terkadang harus ke Surabaya untuk mendapatkan harga yang lebih murah;
4. Bahwa Tergugat juga tidak memberi Nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anak secara layak, karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap karena sering berpindah-pindah pekerjaan (tidak betah bekerja di satu tempat) yang mengakibatkan sering pula tidak mempunyai pekerjaan untuk waktu yang lama sehingga lebih banyak tinggal di rumah serta menghabiskan banyak waktu sia-sia;



5. Bahwa Penggugat selain sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai wirasuasta yaitu menjahit dan berjualan pakaian rombongan ke pasar-pasar harian, sehingga sangat membutuhkan dukungan suami karena selain sangat menguntungkan juga harus berhubungan dengan banyak orang serta harus bekerja keras, namun Tergugat sebagai suami sangat tidak mendukung dikarenakan pencemburu dan hidup penuh curiga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar untuk hal-hal sepele yang sangat merugikan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan Tergugat pernah menyiram penggugat dengan air aki, beruntunha hanya mengenai pakaian luar penggugat;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat bekerja keras, selalu bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku tergugat serta terus berdoa semoga Tergugat dapat menyadari kekurangannya dan suatu ketika bisa berubah, namun dalam perkembangan seiring waktu berjalan, tergugat tidak berubah bahkan semakin tua semakin tidak terkendali padahal kebutuhan rumah tangga semakin bertambah seiring dengan anak-anak sudah besar dan membutuhkan biaya pendidikan yang cukup besar;
7. Bahwa situasi rumah tangga yang kacau ini berakibat Penggugat dan Tergugat tidak bisa tinggal bertahan lama disuatu tempat, tetapi harus berpindah-pindah tempat kost dari kost yang satu ke kost yang lain karena malu dengan tetangga;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai secara jelas di atas mengakibatkan Penggugat sangat menderita bersama anak-anak. Bahkan Penggugat sebagai seorang perempuan (isteri), tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin tidak dapat terwujud lagi;
9. Bahwa Penggugat juga harus meminta bantuan kepada orang tua penggugat sendiri, sehingga anak pertama, anak kedua dan anak ketiga kini melanjutkan studi di Jogjakarta dan tinggal bersama orang tua penggugat, sedangkan anak ke empat tinggal bersama



dengan Penggugat sampai sekarang. Sementara Tergugat sendiri tanpa adanya tanggungjawab yang jelas;

10. Dan oleh karena itu, terhitung sejak sekitar tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat dan Penggugat telah tinggal terpisah dan praktis Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak sampai sekarang tahun 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awalnya karena Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat kemanapun Penggugat pergi dan juga tidak memberi nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anak dan sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lagi dan tidak kembali lagi sampai saat ini juga sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut karena saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini, maka terhadap keterangan saksi-saksi ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0259/Cs/G/2002 tanggal 27 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman menerangkan bahwa ternyata di Sleman pada tanggal 25 April 2002 di GBI, Jogjakarta telah menikah Penggugat dan Tergugat serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama dan kepercayaannya pada tahun 2002 dan Bukti P-2 ini merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dengan



demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya sejak awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis oleh karena Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat kemanapun Penggugat pergi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan sudah sejak tahun 2017 Penggugat dan tergugat pisah tidak serumah lagi serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat justru Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah rapuh / retak karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang dan tidak pernah kembali kepada Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar perkawinan antara penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan sering bertengkar yang kemudian pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan diatas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 25 April 2002 di Gereja Betel Indonesia Jemaat Gamaliel Surakarta dan kemudian telah dicatat oleh Kantor Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman pada tanggal 27 Mei 2002 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 0259/Cs/G/2002, dan oleh karena perkawinan tersebut telah dicatat



menurut peraturan per-undangan-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan kenyataan tersebut diatas, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dari awal perkawinannya sudah tidak harmonis kemudian sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *tidak tercapai* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan didalam mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan bukan melihat pada kehendak akhir dari para pihak, tetapi lebih mengutamakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 berbunyi :“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” serta alasan alasan perceraian yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf (a) sampai (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan dalam rumah tangganya yang tidak dapat menyatukan mereka kembali dalam rumah satu keluarga yang utuh dan hal tersebut diperkuat dengan tergugat yang telah sejak tahun 2017 antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selayaknya suami isteri dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang



dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, sehingga menjadi putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu petitem ke dua yang menyatakan hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Betel Indonesia -Jemaat Gamaliel Surakarta pada tanggal 25 April 2002 perkawinan mana telah dicatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor 0259/Cs/G/2002, tertanggal 27 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitem point 3 (tiga) yaitu "Menyatakan menurut Hukum bahwa anak-anak yang lahir dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat atas nama :

1. TOVARISHON TEDYOSCA, LAKI-LAKI 25-1-2003 (18 tahun) ;
2. TEVIANGEL YN TEDYOSCA, PEREMPUAN 6-11-2005 (16 tahun);
3. TIVARUBIN TEDYOSCA, PEREMPUAN 12-3-2006 (15 tahun);
4. TIVOARBA YABES TEDYOSCA, LAKI-LAKI 11-4-2017 (4 tahun);

Tetap dibebankan tanggungjawab pengasuhan dan biaya pendidikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem point angka 3 (tiga) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bukti Surat P-3, P-4, P-5 dan P-6, Penggugat dan Tergugat di karunia 4 (empat) orang anak yang bernama TOVARISHON TEDYOSCA, LAKI-LAKI 25-1-2003 (18 tahun), TEVIANGEL YN TEDYOSCA, PEREMPUAN 6-11-2005 (16 tahun), TIVARUBIN TEDYOSCA, PEREMPUAN 12-3-2006 (15 tahun) dan TIVOARBA YABES TEDYOSCA, LAKI-LAKI 11-4-2017 (4 tahun) yang berdasarkan fakta dipersidangan anak-anak tersebut sementara ini bersama dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan untuk menghindari adanya proses eksekusi anak sedangkan anak adalah anugrah dan titipan Tuhan yang harus dijaga baik jasmani maupun psikologinya dan dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan "dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan



kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya diserahkan kepada ibunya” maka menurut majelis hakim tidak diperlukan suatu penetapan untuk menentukan status anak tersebut karena itu Majelis berkesimpulan anak yang bernama TOVARISHON TEDYOSCA, LAKI-LAKI 25-1-2003 (18 tahun), TEVIANGEL YN TEDYOSCA, PEREMPUAN 6-11-2005 (16 tahun), TIVARUBIN TEDYOSCA, PEREMPUAN 12-3-2006 (15 tahun) dan TIVOARBA YABES TEDYOSCA, LAKI-LAKI 11-4-2017 (4 tahun), tetap dibawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat, tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak tersebut (vide pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi tergugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak tersebut sampai anak -anak tersebut dewasa, sehingga dengan alasan itu maka cukup beralasan bagi majelis untuk mengabulkan Petitum point 3 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan point 4 juga patut dikabulkan karena berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka-4 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum lanjutan point 5 juga patut dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Betel Indonesia - Jemaat



Gamaliel Surakarta pada tanggal 25 April 2002 perkawinan mana telah dicatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor 0259/Cs/G/2002, tertanggal 27 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman , **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

4. Menyatakan hukum bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama TOVARISHON TEDYOSCA, LAKI-LAKI 25-1-2003 (18 tahun), TEVIANGEL YN TEDYOSCA, PEREMPUAN 6-11-2005 (16 tahun), TIVARUBIN TEDYOSCA, PEREMPUAN 12-3-2006 (15 tahun) dan TIVOARBA YABES TEDYOSCA, LAKI-LAKI 11-4-2017 (4 tahun), tetap dibawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat sebagai sebagai orang tuanya sampai anak-anak ini dewasa dan mandiri ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp. 2.485.000.-, (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junus D.Seseli, S.H. dan Faisal M. Kossah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus L Klau, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junus D.Seseli , S.H.
S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto,

Faisal M. Kossah, S.H



Panitera Pengganti,

Marselinus L. Klau, S. H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. ATK	:	Rp 100.000,00;
4. PNPB	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 2.265.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	<u>Rp 2.485.000,00;</u>

(dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)